



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 80 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 87 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 356 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dijadikan dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan konsistensi, keselarasan dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 serta menindaklanjuti Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2022, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 87 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022, perlu untuk diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 87 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 31);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 111);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 154).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 87 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 87 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 87), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Cilacap sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Cilacap dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap untuk periode tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap untuk periode 5 (lima) tahun yaitu 2017-2022.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Cilacap adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu 2022.
8. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat Perubahan RKPD Kabupaten Cilacap adalah Dokumen Perubahan Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Kabupaten Cilacap untuk periode 5 (lima) tahun yaitu 2017-2022.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
14. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

15. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 dan Perubahan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2022.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (Perubahan RKA) Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022.
- (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 1. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
 2. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
 3. Perubahan Renja Inspektorat;
 4. Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
 6. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 7. Perubahan Renja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
 8. Perubahan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 9. Perubahan Renja Dinas Sosial;
 10. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
 11. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
 12. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 13. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
 14. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 15. Perubahan Renja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 16. Perubahan Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 17. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 18. Perubahan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 19. Perubahan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 20. Perubahan Renja Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian;

21. Perubahan Renja Dinas Pertanian;
22. Perubahan Renja Dinas Pangan dan Perkebunan;
23. Perubahan Renja Dinas Perikanan;
24. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
25. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
26. Perubahan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
27. Perubahan Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
28. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
29. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
30. Perubahan Renja Kecamatan Adipala;
31. Perubahan Renja Kecamatan Bantarsari;
32. Perubahan Renja Kecamatan Binangun;
33. Perubahan Renja Kecamatan Cilacap Selatan;
34. Perubahan Renja Kecamatan Cilacap Tengah;
35. Perubahan Renja Kecamatan Cilacap Utara;
36. Perubahan Renja Kecamatan Cimanggu;
37. Perubahan Renja Kecamatan Cipari;
38. Perubahan Renja Kecamatan Dayeuhluhur;
39. Perubahan Renja Kecamatan Gandrungmangu;
40. Perubahan Renja Kecamatan Jeruklegi;
41. Perubahan Renja Kecamatan Kampunglaut;
42. Perubahan Renja Kecamatan Karangpucung;
43. Perubahan Renja Kecamatan Kawunganten;
44. Perubahan Renja Kecamatan Kedungreja;
45. Perubahan Renja Kecamatan Kesugihan;
46. Perubahan Renja Kecamatan Kroya;
47. Perubahan Renja Kecamatan Majenang;
48. Perubahan Renja Kecamatan Maos;
49. Perubahan Renja Kecamatan Nusawungu;
50. Perubahan Renja Kecamatan Patimuan;
51. Perubahan Renja Kecamatan Sampang;
52. Perubahan Renja Kecamatan Sidareja;
53. Perubahan Renja Kecamatan Wanareja.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), sistematika, isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII dan LIII Peraturan Bupati ini.
- (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 beserta dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, merupakan satu kesatuan dengan Renja Perangkat Daerah dan dokumen Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 87 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.


Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 26 Agustus 2022

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,


AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 80